

PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN SEWA TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DIMODERASI OLEH INFLASI

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, Sarmiana Batubara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
mwandisyah@gmail.com, syarmabatubara@yahoo.com

Naskah diterima; Januari 2020; revisi Februari 2020;

Disetujui; Maret 2020; Publikasi online April 2020.

Abstrak

Selama periode krisis moneter, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian perbankan Syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga. Bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit*). Pembiayaan yang disalurkan bisa saja mengalami wanprestasi, dengan kata lain kegagalan terhadap pengembalian atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Hal seperti ini disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan resiko dari adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian regresi berganda dengan menggunakan variabel moderasi dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan 60 sampel dari laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Sewa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah. Sedangkan Inflasi sebagai variabel moderasi tidak mampu memperlemah atau menguatkan pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah maupun Pengaruh Pembiayaan Sewa terhadap Pembiayaan Bermasalah.

Kata Kunci : pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, Inflasi, Pembiayaan Bermasalah

PENDAHULUAN

Ketika krisis moneter melanda Indonesia, banyak perusahaan yang sedang menikmati fasilitas kredit dari perbankan tidak mampu membayar bunga dan pokok kredit, bahkan bangkrut yang kemudian dinamakan bank kredit bermasalah (*non performing financing/NPF*). Tingginya tingkat kredit bermasalah membuat bank menjadi tidak sehat dan mengalami likuiditas untuk membayar (bunga dan pokok pinjaman dana atau simpanan masyarakat).¹

Selama periode krisis moneter tersebut, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian perbankan Syariah tidak mengacu

¹ Yudha Pandu (ed), *Undang-undang RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 5

pada tingkat suku bunga. Hadirnya perbankan syariah dengan Bank Muamalat sebagai pionir menjadi cikal bakal perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Terdapat tiga jenis Bank Syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Di dalam Bank Syariah secara umum terdapat tiga jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, prinsip sewa, dan jual beli. Dalam situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembiayaan dengan prinsip jual beli merupakan jumlah yang paling banyak, diikuti oleh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan prinsip sewa.

Bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit*). Pinjaman yang diberikan bank syariah kepada nasabah tidak membebankan bunga melainkan menggunakan prinsip bagi hasil sewa dan jual beli.

Pembiayaan yang disalurkan mengalami wanprestasi, dengan kata lain kegagalan terhadap pengembalian atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Hal seperti ini disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan resiko dari adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah.

Disamping beberapa aspek internal yang memiliki peran terhadap kinerja Bank Syariah, terdapat beberapa aspek eksternal yang bisa saja berdampak pada kinerja Bank Syariah. Salah satunya adalah tingkat inflasi pada suatu negara.² Naiknya harga secara terus-menerus akan berdampak pada kesulitan nasabah untuk membayar angsuran sebagai kewajibannya terhadap dana yang ia pinjam. Dengan kata lain, Inflasi akan berdampak pada kinerja Bank Syariah itu sendiri khususnya terhadap tunggakan angsuran atau NPF. Untuk mengetahui perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, Inflasi, dan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah, dapat dilihat melalui Tabel dibawah ini:

Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, *Non Performing Financing* (NPF) dan Inflasi pada Perbankan Syariah (Periode 2013 – 2017)

TAHUN	PEMBIAYAAN BAGI HASIL (dalam Miliar Rupiah)	PEMBIAYAAN SEWA (dalam Miliar Rupiah)	NPF (%)	INFLASI (%)
2013	53,499	10,481	2,62	8,38
2014	64,578	11,621	4,33	8,36
2015	76,515	10,635	9,84	4,54
2016	94,752	9,151	4,42	3,02
2017	119,690	9,233	4,77	3,61

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat data yang dikumpulkan peneliti yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari periode 2013 hingga 2017. Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pembiayaan Bagi Hasil selama 5 tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 Pembiayaan Bagi Hasil sebesar Rp.53.499.000.000.000 dan terus mengalami peningkatan

² Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 686.

hingga akhir tahun 2017 menjadi Rp.119.690.000.000.000. sementara itu, untuk Pembiayaan Sewa diketahui bahwa jumlah pembiayaan jenis ini mengalami fluktuasi pada periode yang sama, dimana pada tahun 2013 Pembiayaan Sewa dapat disalurkan sebesar Rp.10.481.000.000.000. Pembiayaan Sewa mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2014, namun mengalami penurunan hingga akhir tahun 2017 menjadi Rp.9.233.000.000.000.

Peningkatan pada jumlah pembiayaan tentunya akan memperbesar peluang munculnya pembiayaan bermasalah atau NPF di perbankan syariah. Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa NPF pada tahun 2013 berada pada posisi 2,62%. Persentase NPF mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat hingga tahun 2017 menjadi 3,44%. Disamping itu, kondisi pasar yang sulit diprediksi, diyakini dapat memberikan efek secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah tingkat inflasi. Inflasi dapat memperkuat atau memperlemah sistem ekonomi, tidak terkecuali terhadap perbankan syariah pada umumnya dan pembiayaan pada khususnya. Atas dasar permasalahan diatas, baik itu pembiayaan yang terus meningkat dan membuka peluang munculnya NPF, maupun situasi ekonomi yang ditunjukkan oleh Inflasi tidak dapat terprediksi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Sewa terhadap Pembiayaan Bermasalah dimoderasi oleh variabel Inflasi (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia).**

LANDASAN TEORI

1. Perbankan Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* artinya meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehatan bahwa setiap transaksi sejak dulu sampai sekarang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab bank di *Mashrob* yang artinya tempat berlangsung tempat menukar harta, baik dengan cara mengambil atau menyimpan.³

Menurut Karnain Purwaatmadza, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasi mengikuti ketentuan syariah Islam. Unsur yang dijauhi muamalat islam adalah yang mengandung unsur riba.⁴

Adapun peran dan fungsi bank syariah yaitu untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana, tempat investasi, menawarkan jasa keuangan dan memberikan jasa sosial.⁵ Tujuan bank syariah untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa serta produk perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam.

2. Pembiayaan Bagi Hasil

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama pemilik dana sedangkan pihak kedua pengelola dana dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan jika kerugian terjadi ditanggung oleh pengelola dana.⁶ Landasan hukum pembiayaan mudharabah yaitu Al-Qur'an (Surah Al-Jumu'ah ayat 10) dan hadist (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).⁷

b. Pembiayaan Musyarakah

³ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 53.

⁴ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 18.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 33.

⁶ Dwi Suwknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 181.

⁷ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subui As-Salam Jus 3*, Maktabah Wamathba'ah Mushthafa Alhalabi, Mesir, 1960, h. 76.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan dana dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan resiko ditanggung bersama.⁸ Landasan hukum musyarakah yaitu Al-Qur'an (Surah Sahad ayat 24) dan hadist (HR. Abu Daud).

c. Pembiayaan Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Landasan hukum ijarah yaitu Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah ayat 223) dan hadist (HR. Bukhari).⁹

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, ijarah adalah pembiayaan dengan psinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam :

a. Ijarah (sewa-menyewa)

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹⁰

b. Ijarah Muntahiya bittamlik (sewa dengan hak opsi).

Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.¹¹

Ketentuan Objek Ijarah :

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat 16 dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang disepakati.¹²

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gemainsani, 2011), h. 90.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Mustasid, Jus 5*, (Libanon: Darul Kitab Ilmieh), h. 125.

¹⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*,(Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228.

¹¹ Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h. 267-268. 2

¹² Veitzal Rivai, dkk, *Commerial Bank Management (Dari Teori Ke Praktik)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 237.

Dalam peraturan Bank Indonesia No 8/21/PBI/2006 tanggal 25 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas Bank Umum yang berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat 2 bahwa kualitas aktiva produktif dibagi menjadi 5 yaitu: lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). Adapun beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor intren (berasal dari pihak bank) dan faktor ekstren (berasal dari pihak luar).¹³ Kriteria penilaian peringkat kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

**Kriteria Penilaian Peringkat
*Non Performing Financing***

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	NPF 2%	Sangat Baik
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber :SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

Dampak dari pembiayaan bermasalah berpengaruh pada:

- a. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- d. CAR/Rasio kecukupan modal dan tingkat kesehatan bank semakin menurun.
- e. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
- h. Meningkatkan biaya operasional jika beracara secara litigasi.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ada tindakan yang dilakukan yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* (R3), penyelesaian melalui jaminan, penyelesaian melalui badan arbitrase syariah nasional dan penyelesaian lewat litigasi.

Adapun cara untuk menentukan persentase NPF yaitu dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- NPF : Rasio Pembiayaan Bermasalah
 Pembiayaan Bemasalah : Pembiayaan yang termasuk dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet
 Total Pembiayaan : Jumlah Pembiayaan yang disalurkan

4. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu:

¹³ Trisa dini T. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 102.

kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus menerus.¹⁴ Inflasi yang terjadi dikelompokkan berdasarkan sifat, sebab terjadinya dan berdasarkan asalnya.

Dampak inflasi itu sendiri yaitu nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah, efek redistribusi, perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja, cenderung memperendah tingkat bunga riil dan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan di pasar modal.¹⁵

Inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya.

- a. Inflasi Berdasarkan Sifatnya Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu
 1. Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa.
 2. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%.
 3. Inflasi Berat (*High Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30- 100% per tahun.
 4. Inflasi Sangat Tinggi (*Hyperinflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. 22
- b. Inflasi Berdasarkan Sebabnya
 1. Demand Pull Inflation. Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.
 2. Cost Push Inflation. Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi.
 3. Bottle Neck Inflation. Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran (*supply*) atau faktor permintaan (*demand*). Jika dikarenakan faktor penawaran maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi. Adapun inflasi karena faktor permintaan disebabkan adanya likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan (*monetary*) atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru.
 4. Inflasi Berdasarkan Asalnya
Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*). Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran

¹⁴ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 359.

¹⁵ Herlan Firmansyah, dkk, *Advanced Learning Economics 2 for Grade XI Social Sciences Programme*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2014), h. 149-150.

belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru.

5. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang.¹⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, penelitian ini dilakukan berdasarkan *time series* yaitu data satu individu yang di observasi dalam rentan waktu atau dapat dikatakan sejarah karakteristik tertentu suatu individu. Data *time series* adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis.¹⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia dan laporan tahunan Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik pada tahun 2013-2017. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik sampling dimana sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun sampel dari penelitian ini adalah data pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, pembiayaan bermasalah pada BUS dan UUS serta data tingkat inflasi yang diperoleh dari tahun 2013-2017 setiap bulannya, sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 sampel. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui teknik kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan penelitian.¹⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Hipotesis penelitian ini adalah Good dan Scates menyatakan bahwa hipotesis atau hipotesa adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam mengambil keputusan.¹⁹

Berdasarkan landasan teoritis dan kerangka pikir yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu hipotesis, bahwa:

- H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah.
- H2 : Inflasi memperkuat pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah.
- H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan Pembiayaan Sewa terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah.

¹⁶ Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih, *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007), h. 112-113

¹⁷ Nachrowi Djalal Nachrowi, *Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 83.

¹⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 152.

¹⁹ Suharyadi dan Purwanto S.K, *Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 81.

H4 : Inflasi memperkuat pengaruh Pembiayaan Sewa terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda yaitu suatu model dimana variabel tak bebas tergantung pada dua atau lebih variabel yang bebas atau teknik untuk menentukan korelasi antara dua atau lebih variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*). Model regresi berganda yang paling sederhana adalah regresi tiga variabel, yang terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat.²⁰

Adapun regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen Pembiayaan Bagi Hasil (X_1) dan Pembiayaan Sewa (X_2) terhadap variabel dependen Pembiayaan Bermasalah (Y) dengan Inflasi sebagai variabel Moderasi (Z) (Studi Perbankan Syariah di Indonesia).

Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²¹

Model 1:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pembiayaan Bermasalah

a : Konstanta

b_1b_2 : Koefisien regresi

X_1 : Pembiayaan Bagi Hasil

X_2 : Pembiayaan Sewa

e : Error term

Sesuai dengan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini, maka persamaan regresi linier berganda yang digunakan yaitu:

$$\text{Pembiayaan Bermasalah} = a + \alpha_1 \text{Pembiayaan Bagi Hasil} + \alpha_2 \text{Pembiayaan Sewa} + e$$

Keterangan:

A = Konstanta

α = Koefisien Regresi

e = *Error term*

Model 2 :

Selanjutnya pengujian hipotesis dua akan dilakukan secara bersama-sama, yaitu semua variabel independen dan variabel moderating. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan uji interaksi atau *Moderating Regression Analysis* (MRA).

Menurut Ghazali uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. *Moderated Regression Analysis* merupakan aplikasi khusus regresi dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Variabel moderating yaitu Inflasi di bank syariah mempengaruhi hubungan langsung antara variabel independen yaitu Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Sewa dengan variabel dependen yaitu Pembiayaan Bermasalah (Y). Pengaruh ini dapat

²⁰Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 120-121.

²¹Soegyanto Mangkuatmodjo, *Statistik Lanjutan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 258.

memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen.

Adapun rumus persamaan yang digunakan dalam penelitian adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3[X_1Z] + b_4[X_2Z] + e$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Bermasalah

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi

X_1 = Pembiayaan Bagi Hasil

X_2 = Pembiayaan Sewa

Z = Inflasi

e = *Error Term*

HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah

variabel Pembiayaan Bagi Hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Sewa. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil uji t yang dilakukan yang mana diperoleh nilai t hitung sebesar 9,689. Sementara itu t tabel yang diperoleh yaitu 2,0034, sehingga t hitung > t tabel ($4,701 > 2,0034$). Hasil uji t ini menunjukkan arah yang positif.

2. Pengaruh Pembiayaan Sewa terhadap Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Sewa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dimana t hitung sebesar 7,281 dengan t tabel sebesar 2,0034. Sehingga t hitung > t tabel ($7,281 > 2,0034$). Artinya kenaikan Pembiayaan Sewa akan berdampak pada peningkatan Pembiayaan Bermasalah.

3. Inflasi Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah

Inflasi tidak mampu memperkuat atau melemahkan pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah. Hal ini dapat dilihat melalui t hitung yang diperoleh yaitu sebesar 0,219 sedangkan t tabel sebesar 2,0034 ($0,219 < 2,0034$). Artinya variabel Inflasi tidak mampu memoderasi Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah.

4. Inflasi Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Sewa terhadap Pembiayaan Bermasalah

Inflasi juga tidak mampu memperkuat atau melemahkan pengaruh Pembiayaan Sewa terhadap Pembiayaan Bermasalah. Hal ini dapat dilihat melalui t hitung yang diperoleh yaitu sebesar -0,308 dimana nilai ini lebih kecil daripada t tabel yang diperoleh sebesar 2,0034 ($-0,308 < 2,0034$). Artinya Inflasi sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Sewa terhadap Pembiayaan Bermasalah.

KESIMPULAN

1. Pengujian yang dilakukan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, ditemukan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah. Artinya, semakin meningkatnya Pembiayaan Bagi Hasil yang terdapat pada Perbankan Syariah, maka akan semakin meningkatkan Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah dalam hal ini ditunjukkan oleh *Non Performing Financing* (NPF), dan sebaliknya.
2. Pengujian yang dilakukan terhadap Pembiayaan Sewa, ditemukan bahwa Pembiayaan Sewa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah. Artinya, semakin meningkatnya Pembiayaan Sewa yang terdapat pada Perbankan Syariah, maka akan menyebabkan peningkatan pada Pembiayaan Bermasalah bank dalam hal ini ditunjukkan oleh *Non Performing Financing* (NPF), dan sebaliknya.

3. Pengujian yang dilakukan terhadap Inflasi sebagai variabel moderasi, ditemukan bahwa Inflasi sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan antara Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi tidak dapat dijadikan sebagai moderasi antara Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah yang ada di Indonesia selama periode 2013 hingga 2017.
4. Pengujian yang dilakukan terhadap Inflasi sebagai variabel moderasi, ditemukan bahwa Inflasi sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan antara Pembiayaan Sewa terhadap Pembiayaan Bermasalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi tidak dapat dijadikan sebagai moderasi antara Pembiayaan Sewa terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah yang ada di Indonesia selama periode 2013 hingga 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Somad dan Trisa dini T. Usanti. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Antonio Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gemainsani.
- Arviyan Arifin dan Rivai Veithzal. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Firdaus NH Muhammad, dkk. 2005. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan
- Firmansyah Herlan, dkk. 2014. *Advancd Learning Economics 2 for Grade XI Social Sciences Programme*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Hasibuan, Abdul Nasser, *Analysis Of Financial Performance Characteristics Toward The Quality Of Financial Report And Impact On Economic Consequences Of Manufacturing Industry In Bursa Efek Indonesia*, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 231
- Hasibuan, Abdul Nasser, *Strategi Pemasaran Produk Funding Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Padangsidempuan*, Jurnal Imara Volume 2, Nomor 1, Juni 2018
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Mustasid, Jus 5*. Libanon: Darul Kitab Ilmieh.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mandala Manurung dan Pratama Rahardja. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subui As-Salam Jus 3*, Maktabah Wamathba'ah Mushthafa Alhalabi, Mesir, 1960, h. 76.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nachrowi Djalal Nachrowi. 2006. *Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pandu, Yudha (ed). 2007. *Undang-undang RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Purwanto dan Suharyadi S.K. 2011. *Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai Veitzal, dkk. 2013. *Commerial Bank Management (Dari Teori Ke Praktik)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Suwknyo Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yadi Yanuari dan A. Djazuli. 2001. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Rajawali Press.